



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR : 07.1 /KPTS/OT.050/H.12.11/01/2025

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam menyediakan pelayanan publik penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi mendukung pembangunan pertanian wilayah Jawa Barat;

b. bahwa sebagai instansi pelayanan publik penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi perlu menerapkan sistem manajemen mutu yang terakreditasi untuk meningkatkan citra, kinerja, efisiensi, daya saing, dan kepercayaan masyarakat;

c. bahwa sebagai instansi pelayanan publik penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi perlu mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, keandalan pelaporan keuangan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

d. bahwa hal tersebut di atas pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;

e. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
13. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2025 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2025, tanggal 2 Desember 2024;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam;
 - c. memastikan bahwa arahan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi;
 - d. mencatat informasi dan melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat yang disajikan dalam suatu bentuk sarana tertentu dan tepat waktu;
 - e. menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI,


RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR **07.1** /KPTS/OT/050/H.12.11/01/2025
TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Pegawai dan NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc NIP. 196908022002121001	Ketua
2.	Ahdi Hindayya, S.P NIP. 198609232011011008	Anggota
3.	Dr. Darojat Prawiranegara, S.P., M.Si NIP. 197412292000031001	Anggota
4.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202008121001	Anggota
5.	Dr. Tri Hastini, S.P., M.Si NIP. 197112172005012001	Anggota
6.	Dr. Ir. Oswald Marbun, M.Sc NIP. 196007151985031004	Anggota
7.	Yaya Sukarya, A.Md NIP. 197106262000031001	Anggota
8.	Atang Muhammad Safei, S.P., M.Si NIP. 198208122011011010	Anggota
9.	Mochamad Yunus, S.E NIP. 197204032007101001	Anggota
10.	Dedi Sunardi NIP. 197803032007011001	Anggota
11.	Erwin Yuli Khristianti, S.E NIP. 197505292009102001	Anggota
12.	Ika Purnamasari, S.P., M.Sc NIP. 198810282019022001	Anggota

